



PUTUSAN

Nomor 256/Pdt.G/2020/PA.Sel



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, tempat kediaman di
KABUPATEN LOMBOK TIMUR, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxx
xxxxxxx xxx, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxx, Ke; lurahan Kelayu Jorong, xxxxxxxxxxx xxxxxx,
xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 Februari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong pada tanggal 18 Februari 2020 dengan register perkara Nomor 256/Pdt.G/2020/PA.Sel, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah yang menikah pada 09 Mei 2012 di xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, Ke; lurahan Kelayu Jorong, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 370/62/V/2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxxx xxxxxx, Tertanggal 23 Mei 2012;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di KABUPATEN LOMBOK TIMUR dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang keturunan;

Hal. 1 dari 16 Hal. Putusan No.256/Pdt.G/2020/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Dodi Pratama Firdausi, laki-laki umur 6 tahun (ikut Pemohon);
 - b. Muhammad Faris Firdausi, laki-laki umur 4 tahun (ikut Termohon);
3. Bahwa sejak bulan Maret 2019 Pemohon dengan Termohon mulai goyah karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
- a. Orang tua Termohon sering ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dengan Termohon;
 - b. Termohon sering mengabaikan nasihat dan perintah Pemohon sehingga Pemohon merasa kurang dihargai;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut telah mencapai puncaknya pada bulan April 2019 dan akibatnya antara Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang;
5. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan/menasehati agar Pemohon dengan Termohon dapat rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil;
6. Bahwa sejak kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah retak dan tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;
7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai talak ini dikabulkan;
8. Bahwa untuk memperlancar pemeriksaan perkara ini Pemohon bersedia membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Hal. 2 dari 16 Hal. Putusan No.256/Pdt.G/2020/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Selong cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR;

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon
2. Memberi Izin Kepada Pemohon Untuk Menjatuhkan Talak 1 (satu) Raj'i Terhadap Termohon di depan Sidang Pengadilan Agama Selong;
3. Membebaskan Kepada Pemohon Untuk Membayar Biaya Perkara Menurut Hukum;

SUBSIDAIR;

Atau Bilamana Pengadilan Agama Berpendapat Lain Mohon Putusan Yang Seadil-adilnya

Bahwa, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah datang sendiri menghadap di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun hingga putusan perkara ini dijatuhkan usaha damai tersebut tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Mesnawi, SH.) tanggal 27 Februari 2020, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban tertanggal 12 maret 2020, yang isinya sebagai berikut:

1. Memang benar pemohon dan termohon adalah suami istri yang sah, yang menikah pada 09 mei 2012 di Iingkungan jorong RT. 002/RW 001.
2. Tidak benar pemohon dan termohon tinggal bersama di BIN jorong. Jorong

Hal. 3 dari 16 Hal. Putusan No.256/Pdt.G/2020/PA.Sel



karena seminggu setelah menikah tennohon tinggal di lingsar karena tugas. Memang benar anak pertama saya tinggal dengan pemohon itu dikarenakan termohon melahirkan anak kedua pada tanggal 12-12-2015, tetapi sebelum anak kedua lahir, anak pertama tinggal dengan tennohon.

3. Pemikahan termohon sudah mulai goyah sejak anak pertama lahir. Karena sikap pemohon yang egois dan bahkan ketika anak kedua lahir tahun 2015 pemohon tidak pernah menafkahi istri dan anaknya.

a. Dan tidak benar kalau orang tua tennohon ikut campur dalam urusan rumah tangga pemohon dengan tennohon

b. Pemohon tidak pernah mengajak termohon untuk berbicara secara langsung tentang masalah rumah tangganya. Dan tidak benar kalau termohon tidak menghargai ibu pemohon.

4. Baliwa tidak benar perselisihan dan pertengkaran tersebut mencapai puncaknya pada bulan april 2019, karena dari tahun sebelumnya memang selalu ada perselisihan karena perbedaan pendapat antara pemohon dengan tennohon. Dan tidak benar kalau pemohon dengan termohon berpisah pada tahun 2019 tetapi dari awal menikah memang tidak tinggal serumah. Dan awal tahun 2014 pemohon terakhir memberi uang sebesar Rp. 1.000.000. bahkan sejak lahir anak kedua pemohon tidak pernah menafkahi keluarganya.

5. Pihak keluarga dan kedua belah pihak tidak pernah di ikut sertakan untuk raendaraaikan /menasehati agar pemohon dan termohon dapat rukun dan kumpul kembali.

6. Sebagai pertimbangan ketua hakim pengadilan agama selong saya harap anak saya pertama dan kedua tinggal dengan saya. Adapun kalau harus anak pertama saya tinggal dengan pemohon saya minta jangan ada batasan untuk saya menemui anak saya jika sama pemohon.

Hal. 4 dari 16 Hal. Putusan No.256/Pdt.G/2020/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Dan pendidikan anak saya yang tinggal sama pemohon. Karena selama ini jika pemohon libur kerja, anaknya juga ikut diliburkan atau tidak sekolah

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik tertanggal 19 maret 2020 yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon menolak keberatan yang disampaikan termohon
2. memang benar pemohon dan termohon menikah pada 09 mei 2012. Pemikahan terjadi atas inisiatif ibu termohon. Atas dasar perjodohan ini pemohon menikah dengan termohon. Akan tetapi sampai sekarang pemohon merasa tidak ada kecocokan dengan termohon
3. Termohon memang tinggal di lingsar Lombok barat dirumah milik orang tuanya.termohon tinggal satu atap dengan orang tuanya. termohon sering pulang ke kelayu jorong karena termohon juga berjualan di kolam renang milik orang tua termohon. Di kelayu jorong termohon lebih suka tinggal satu rumah dengan orang tuanya dari pada tinggal bersama pemohon.
4. Anak pertama pemohon yaitu dodi pratama firdausi tinggal bersama pemohon disebabkan karena dulu sewaktu umur 3 tahun pernah sakit.dan pulang tanpa memberitahukan kepada tempat penitipannya.
5. Tidak benar jika pemohon tidak pernah menafkahi termohon sejak 2015 atau sejak anak kedua lahir. Itu disebabkan gaji pemohon sebagai honorer yaitu 750 ribu rupiah. Dimana pemohon harus membiayai kebutuhan anak pertama yang tinggal bersama pemohon. Termasuk uang belanja sehari-hari anak pertama. Pemohon setiap pulang ke lingsar pasti membawakan anak pertama susu atau popok sebagai tanggung jawab pemohon kepada anaknya dan mendaftarkan keluarga di BPJS secara mandiri tahun 2014. BPJS sangat membantu dimana ketika temohon melahirkan anak kedua Di RSUD Kota Mataram dan ketika anak pertama rawat inap di RSUD Dr. Soedjono Selong
6. Tidak benar jika orang tuanya termohon tidak ikut campur urusan rumah

Hal. 5 dari 16 Hal. Putusan No.256/Pdt.G/2020/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga temohon karena orang tua termohon tidak pernah menasehati anaknya yang terus menerus tinggal bersamanya jika Termohon pulang ke Lombok timur.

7. Pemohon mengingatkan termohon kalo gaji pemohon hanya sedikit akan tetapi termohon tidak memakluminya dan selalu menuntut melebihi kemampuan pemohon. Termohon lebih besar penghasilannya daripada pemohon.

8. Sejak anak kedua lahir termohon selama 2 tahun tidak melayani kebutuhan suami, termohon selalu menganggap pemohon tidak pernah menafkahnya.

9. Tidak benar kalo termohon menghargai ibu pemohon. Termohon tidak ramah kepada ibu pemohon bahkan kepada saudari pemohon.

10. Tahun 2014 pemohon dan termohon pernah bertengkar akan tetapi orang tua pemohon yang berusaha menyelesaikan dengan mendengarkan suara pemohon dan termohon.

11. Pemohon tidak mengajukan gugatan perceraian dan hak asuh anak. tetapi fokus kepada gugatan perceraian.

12. Bahwa tekad dan keputusan pemohon sudah bulat untuk tetap ingin bercerai dengan termohon

Bahwa atas Replik Pemohon tersebut, Termohon telah diberikan kesempatan untuk mengajukan duplik namun termohon tidak hadir meskipun menurut relas Nomor 256/Pdt.G/2020/PA.Sel tanggal 23 maret 2020 Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut. Termohon tidak juga menyuruh orang lain untuk menghadiri persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah. Dan ketidakhadiran Termohon tersebut ternyata tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, dengan demikian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya termohon

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

Hal. 6 dari 16 Hal. Putusan No.256/Pdt.G/2020/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, nomor 5203072303850001 yang dikeluarkan Kepala Dinas kependudukan dsan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, tanggal 27 Nopember 2017, telah bermeterai cukup, diberi kode bukti (P.1) serta diparaf;
2. Fotokopi kutipan kutipan akta nikah, No. 370/62/V/2012, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxx, tanggal 23 Mei 2012, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya dan telah bermeterai cukup, diberi kode bukti (P.2) serta diparaf

Saksi

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxx xxxxxx, Kelurahan Kelayu Jorong, Kecamatan Selong, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, dan mereka adalah suami istri;
- Bahwa saksi adalah Ayah kandung Pemohon
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 09 Mei 2012;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon sesudah menikah tinggal bersama di BTN Jorong Permai RT.002. RT. 001, kelurahan Kelayu Jorong, xxxxxxxx xxxxxx dan sudah memperoleh 2 orang anak;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya baik dan rukun saja akan tetapi sejak bulan Maret 2019 tidak rukun lagi;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi disebabkan Orang tua Termohon sering ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon, Termohon sering mengabaikan nasihat dan perintah Pemohon sehingga Pemohon merasa kurang dihargai;

Hal. 7 dari 16 Hal. Putusan No.256/Pdt.G/2020/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat sendiri Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak kurang lebih satu tahun lamanya sampai sekarang ini;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal karena Pemohon tinggal dirumahnya sedangkan Termohon tinggal bersama orang tuanya di Salut Narmada;
- Bahwa saksi tahu selama Pemohon dan Termohon tidak rukun telah ada upaya dari pihak keluarga agar Pemohon dan Termohon dapat rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa sebagai keluarga dekat saksi pernah menasehati Pemohon agar mau rukun kembali dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa sebagai keluarga dekat saksi menyatakan tidak sanggup berupaya lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon.

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 59 tahun, agama ..., pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN LOMBOK TIMUR, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, dan mereka adalah suami istri;
- Bahwa saksi iadalah Ibu kandung Pemohon
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon menikah pada 09 Mei 2012;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon sesudah menikah tinggal bersama di BTN Jorong Permai, Kelurahan Jorong xxxxxxxxx xxxxxx dan sudah memperoleh 2 orang anak;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya baik dan rukun saja akan tetapi sejak April 2019 tidak rukun lagi ;

Hal. 8 dari 16 Hal. Putusan No.256/Pdt.G/2020/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi disebabkan Orang tua Termohon sering ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, Termohon sering mengabaikan nasihat dan perintah Pemohon sehingga Pemohon merasa kurang dihargai ;
- Bahwa saksi pernah melihat sendiri Pemohon dan Termohon bertengkar ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak kurang lebih satu tahun lamanya sampai sekarang ini ;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal karena Pemohon tinggal dirumahnya sedangkan Termohon tinggal bersama orang tuanya di Salut Narmada ;
- Bahwa saksi tahu selama Pemohon dan Termohon tidak rukun telah ada upaya dari pihak keluarga agar Pemohon dan Termohon dapat rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil ;
- Bahwa sebagai Ibu kandung saksi pernah menasehati Pemohon agar mau rukun kembali dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa sebagai Ibu kandung saksi menyatakan tidak sanggup berupaya lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon.

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan;

Bahwa Pemohon mencukupkan keterangan kedua orang saksi tersebut dan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dengan memberikan kesimpulan bahwa Pemohon tetap dengan permohonan semula dan mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang mengabulkan permohonan Pemohon, karena Pemohon telah membuktikan segala dalil permohonan Pemohon di persidangan;

Hal. 9 dari 16 Hal. Putusan No.256/Pdt.G/2020/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) R.Bg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir menghadap persidangan, sedang Tergugat tidak hadir meskipun ia telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap persidangan. Sedang ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Oleh karenanya perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa orang tua termohon sering ikut campur dalam urusan rumah tangga pemohon dengan termohon dan termohon sering mengabaikan nasihat dan perintah pemohon sehingga pemohon merasa kurang dihargai;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon telah mengajukan petitum permohonan sebagai berikut:

PRIMAIR;

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon

Hal. 10 dari 16 Hal. Putusan No.256/Pdt.G/2020/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi Izin Kepada Pemohon Untuk Menjatuhkan Talak 1 (satu) Raj'i Terhadap Termohon di depan Sidang Pengadilan Agama Selong;
3. Membebaskan Kepada Pemohon Untuk Membayar Biaya Perkara Menurut Hukum;

SUBSIDAIR;

Atau Bilamana Pengadilan Agama Berpendapat Lain Mohon Putusan Yang Seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada dasarnya fakta-fakta yang telah diakui oleh salah satu pihak baik Pemohon maupun Termohon adalah fakta yang tidak perlu dibuktikan lagi, namun dikarenakan perkara *a quo* adalah perkara dengan dasar alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit didamaikan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perlu memeriksa bukti-bukti lain berupa saksi dari pihak keluarga dan orang terdekat dengan para pihak untuk mendapatkan kebenaran yang lebih meyakinkan mengenai perselisihan dan pertengkaran yang terjadi, penyebab kongkrit perselisihan dan pertengkaran, dan tidak adanya harapan mempertahankan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, hal mana sejalan dengan amanah Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan dua orang saksi, yang masing-masing saksi tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan tersebut Pemohon mengajukan alat bukti tertulis berupa bukti P.1 yang aslinya merupakan akta autentik yang mana alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna. oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Selong memiliki kompetensi relatif untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan alat bukti tertulis bukti P.2 yang aslinya merupakan akta autentik yang mana alat bukti tersebut telah dicocokkan

Hal. 11 dari 16 Hal. Putusan No.256/Pdt.G/2020/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna, yang terbukti bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon menurut aturan pernikahan yang berlaku dalam agama Islam, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Selong memiliki kompetensi absolut untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan tersebut Pemohon mengajukan alat bukti tertulis berupa bukti P.2 sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 4, 5 dan 6 Kompilasi Hukum Islam harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam pernikahan sah, sehingga Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon telah berusia dewasa dan menyampaikan keterangan di hadapan persidangan di bawah sumpah yang mana keterangan tersebut saling bersesuaian dan berdasarkan pengetahuan saksi sendiri, maka oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 307 dan 308 R.Bg Jo. Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata alat bukti tersebut telah memenuhi syarat materil dan formil untuk dijadikan bukti, sehingga patut untuk dipertimbangkan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang terikat perkawinan yang sah;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi;

Hal. 12 dari 16 Hal. Putusan No.256/Pdt.G/2020/PA.Sel



3. Bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit didamaikan;
4. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran disebabkan orang tua termohon sering ikut campur dalam urusan rumah tangga pemohon dengan termohon dan termohon sering mengabaikan nasihat dan perintah pemohon sehingga pemohon merasa kurang dihargai
5. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak april 2019
6. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau dalam bahasa lainnya rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* (Vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa tujuan berumah tangga menurut ajaran Islam adalah sebagaimana termuat dalam ayat Alqur'an surat Ar-Rum ayat: 21, sebagai berikut:

**ومن آيته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها
وجعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لايت لقوم
يتفكرون**

Artinya: *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (Q.S. ar-Ruum: [21]).*

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis memandang perlu mengemukakan dalil syar'i berupa firman Allah Swt dalam surat al-Baqarah ayat 229 yang berbunyi:

الطلاق مرتن فامسك بمعروف او تسريح باحسن

Hal. 13 dari 16 Hal. Putusan No.256/Pdt.G/2020/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *Thalaq yang dapat dirujuk dua kali, sesudah itu suami diperbolehkan rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik;*

Menimbang, bahwa melihat keretakan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon, Majelis Hakim berpendapat, melanjutkan dan mempertahankan rumah tangga keduanya lebih besar kemudharatannya dibanding kebaikannya, karena di antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada lagi rasa saling cinta mencintai, sehingga walaupun Pemohon dan Termohon tetap dipaksa melanjutkan hubungan rumah tangga tentu rumah tangga mereka menjadi rumah tangga yang hampa, tanpa rasa saling sayang dan mencintai;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mengemukakan sebuah dalil syar'i berupa Hadis Nabi Muhammad Saw yang berbunyi sebagai berikut:

لا ضرر ولا ضرار

Artinya: *Janganlah kamu berbuat mudarat (kerusakan) dan jangan pula kamu sampai dimudarati (dichelakai);*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mengemukakan dalil syar'i yang lain, berupa kaedah fiqhiyah yang terdapat dalam kitab *al-Asybah wa an-Nazhair* sebagai berikut:

إذا تعارض مفسدتان روعي اعظمهما ضررا بارتكاب اخفهما

Artinya: *Apabila terjadi dua mudharat harus diambil mudharat yang lebih ringan.*

Menimbang, bahwa berdasarkan Jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379/K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997, yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim menyatakan bahwa "*Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975*";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan hukum yang telah Majelis kemukakan, *quod est* Penjelasan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jis. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam,

Hal. 14 dari 16 Hal. Putusan No.256/Pdt.G/2020/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian dan tidak melawan hukum, sehingga petitum permohonan Pemohon poin 2 patut untuk dikabulkan dengan mengizinkan Pemohon menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di hadapan persidangan Pengadilan Agama Selong, setelah Putusan perkara *a quo* telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, petitum permohonan tersebut patut dikabulkan dengan membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syara'* yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi Izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**) didepan sidang Pengadilan Agama Selong;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar **Rp.506.000,00** (lima ratus enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong pada hari **Kamis** tanggal **11 Juni 2020** Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Syawwal 1441 Hijriah oleh **Drs. H. HAMZANWADI, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **H. FAHRURROZI, S.H.I., M.H.** dan **APIT FARID, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **H. Saparuddin, SH** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan diluar hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hal. 15 dari 16 Hal. Putusan No.256/Pdt.G/2020/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. FAHRURROZI, S.H.I., M.H.

Drs. H. HAMZANWADI, M.H.

APIT FARID, S.H.I.

Panitera Pengganti,

H. Saparuddin, SH

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	390.000,00
- PNBP Relas:	Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	506.000,00

(lima ratus enam ribu rupiah).

Hal. 16 dari 16 Hal. Putusan No.256/Pdt.G/2020/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)